










**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA**

Nomor SOP	052 / PSDKP.1.4 / I / 2022
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2022
Tanggal Revisi	14 November 2023
Tanggal Efektif	21 November 2023
Disahkan Oleh	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada   Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M. NIP. 196904221992031002
Nama SOP	Pelayanan Analisis Pergerakan Kapal Perikanan

<b>Dasar Hukum</b> 1. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> 1. Memiliki kemampuan untuk menganalisis pergerakan kapal perikanan 2. Memiliki pengetahuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) 3. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan Aplikasi SPKP
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan Pendukung</b> 1. Komputer 2. Koneksi Internet 3. Printer 4. ATK
<b>Peringatan</b> 1. Jika persyaratan administrasi tidak dapat dipenuhi dan posisi kapal perikanan tidak sesuai maka Surat Balasan Lembar Analisis Pergerakan Kapal Perikanan tidak dapat diterbitkan 2. Jika ditemukan pemalsuan dokumen maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib 3. Jika terjadi keterlambatan penerbitan Surat Balasan Lembar Analisis Pergerakan Kapal Perikanan maka diberikan teguran kepada pelaksana SPKP	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> 1. Aplikasi 2. Rekapitulasi data Penerbitan Surat Balasan Lembar Analisis Pergerakan Kapal Perikanan secara elektronik

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Pegguna SPKP	Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola Dokumen Perijinan	Analisis Pelayanan / Analisis Data dan Informasi / Analisis Pengawasan SDKP	Pengawas Perikanan		Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	2	4	5	6	3	7	8	9	10
1	Menerima dokumen permohonan dari Pengguna Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) melalui Aplikasi SPKP					Dokumen permohonan	1	Dokumen persyaratan	Persyaratan: 1. Surat Permohonan 2. Identitas pemilik atau penanggung jawab perusahaan perikanan; 3. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Menteri
2	Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan melalui Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), jika tidak sesuai dokumen dikembalikan kepada Pengguna SPKP untuk dilengkapi					Dokumen persyaratan	4	Dokumen persyaratan	
3	Menganalisa pergerakan kapal perikanan dan menuangkan dalam draft lembar analisa, selanjutnya menyerahkan kepada Pengawas Perikanan untuk dilakukan verifikasi dan validasi					Dokumen persyaratan	30	Draft lembar analisa pergerakan kapal perikanan	
4	a. Melakukan verifikasi hasil analisis pergerakan kapal perikanan, apabila hasil analisis terdapat kekeliruan akan dikembalikan untuk diperbaiki b. Melakukan validasi hasil analisis pergerakan kapal perikanan, selanjutnya meneruskan kepada Pengelola Dokumen Perijinan untuk diterbitkan					Draft lembar analisa pergerakan kapal perikanan	20	Lembar analisa pergerakan kapal perikanan	
5	Mengunggah lembar analisa pergerakan kapal dan Surat Balasan yang telah diterbitkan pada Aplikasi SPKP dan mengirimkan dokumen kepada Pengguna SPKP melalui email					Lembar analisa pergerakan kapal dan draft surat balasan	5	Lembar analisa pergerakan kapal dan surat balasan	1. SOP Pengiriman Surat Keluar 2. Dokumen dalam bentuk PDF
<b>Total Waktu Yang diperlukan</b>									
									<b>60 menit</b>